

Analisis Perubahan Kebijakan Pajak di Negara GCC dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rachmania Nurul Fitri Amijaya¹, Mohammad Yusron Sholikhin²

Universitas Jember¹, Universitas Airlangga²

Email : rachmania.feb@unej.ac.id¹, yusronsholikhin@gmail.com²

Abstract: *G.C.C. countries use oil as a significant source of state revenue because the G.C.C. region is a collection of world oil-producing countries. However, since the world oil price slumped from 2005-2008, governments have changed course by imposing taxes on their citizens. The point of this study is to argue the G.C.C. countries that have changed their tax-free system in their economy into countries that apply taxes today. Then, the views of some Muslim scientists related to taxation are related to changes in tax policy in G.C.C. countries. The qualitative method is used in this paper with a critical approach and analysis of several kinds of literature and financial reports relating to changes in tax policy in the G.C.C. area. The results of this study explain that the G.C.C. countries compile a value-added tax of 5%, which is applied to several basic needs such as food, clothing, water, and electricity bills. Later, some Muslim scientists agreed on the existence of taxes for the common good, a source of revenue for public facilities and services.*

Keywords: *Tax, GCC, Tax Free*

Abstrak : Negara-negara GCC menjadikan minyak sebagai sumber penerimaan negara yang besar karena kawasan GCC merupakan kumpulan negara-negara produsen minyak Dunia. Namun, sejak harga minyak dunia merosot dimulai dari tahun 2005-2008, menjadikan negara-negara mengubah haluan dengan menerapkan pajak kepada penduduknya. Tujuan penelitian ini adalah membahas negara-negara GCC yang merubah sistem bebas pajak dalam ekonominya menjadi negara yang menerapkan pajak pada masa kini. Kemudian, pandangan beberapa ilmuwan Muslim yang berkaitan dengan penetapan pajak dengan mengaitkannya pada perubahan kebijakan pajak di negara GCC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kritis serta analisis beberapa literatur serta laporan keuangan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pajak di kawasan GCC. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa negara-negara GCC menyusun pajak pertambahan nilai sebesar 5%, yang diberlakukan pada beberapa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, air, dan tagihan listrik. Kemudian, beberapa ilmuwan Muslim menyetujui adanya pajak demi kemaslahatan bersama, yaitu sebagai sumber penerimaan untuk fasilitas dan layanan publik.

Kata Kunci: Pajak, GCC, Bebas Pajak

Copyright (c) 2022 Rachmania, Mohammad

A. Pendahuluan


Penerimaan dan pengeluaran negara diatur dengan kebijakan fiskal. Penerapan kebijakan fiskal dengan pajak sebagai sumber penerimaannya merupakan tonggak dari ekonomi konvensional. Sedangkan, Islam memiliki instrumen lain sebagai sumber penerimaannya.¹ Namun, yang diterapkan di banyak negara di dunia adalah pajak. Lebih lanjut, pajak yang tinggi di beberapa negara menjadi ujung tombak penerimaan di negara tersebut.

Negara-negara GCC menjadikan minyak sebagai sumber penerimaan negara yang besar karena kawasan GCC merupakan kumpulan negara-negara produsen minyak Dunia. Pada mulanya, negara-negara GCC terkenal sebagai negara yang bebas pajak, karena pendapatan tinggi yang dihasilkan dari minyak. Namun sejak harga minyak dunia merosot dimulai dari tahun 2005-2008, menjadikan negara-negara mengubah

¹ Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2016): 1–22.

haluan dengan menerapkan pajak kepada penduduknya.² Selanjutnya, penyebab utama minyak dunia merosot adalah karena Amerika Serikat telah mampu memenuhi kebutuhan manufaktur dari minyak yang dihasilkan negara tersebut. Kondisi ini mengakibatkan turunnya harga minyak karena permintaan yang turun.

Gambar 1. Total Hutang negara-negara GCC berdasarkan % PDB



Sumber: Islamic Development Bank and World Bank

Diagram batang di atas menunjukkan bahwa total hutang GCC mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan berkelanjutan dalam kurun waktu 2012-2018. Bahrain mengalami peningkatan tajam pada tahun 2015, Qatar dan Uni Emirat Arab di tahun 2016, sedangkan Kuwait, Oman, Arab Saudi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Melonjaknya total hutang negara GCC merupakan dampak lanjutan dari harga minyak yang merosot terutama enam tahun terakhir.

Perubahan kebijakan fiskal ini menjadi sebuah pemikiran kritis. Kondisi ini didasarkan pada perubahan kebijakan negara tersebut serta landasan yang kuat untuk tidak menerapkan pajak ketika sistem bebas pajak diberlakukan. Kemudian, landasan negara-negara GCC menerapkan kebijakan fiskal kontraksioner dengan meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah.

Dewan Kerjasama Negara Arab di Teluk sering disebut dengan Gulf Cooperation Council (GCC). Organisasi ini terdiri dari negara-negara produsen minyak. Perkumpulan lembaga politik dan ekonomi yang terdiri dari beberapa negara, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). GCC memiliki sepertiga dari total cadangan minyak mentah dunia. Negara-negara GCC merupakan negara pengekspor minyak terbesar di dunia.³

Tarif pajak penghasilan federal dan defisit anggaran federal mempengaruhi tingkat bunga jangka panjang nominal hasil pada obligasi kota kelas tinggi di AS. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pribadi federal maksimum yang lebih rendah dan defisit anggaran federal yang lebih besar, hal ini berguna untuk menaikkan biaya pinjaman

² M Albaity and H Mustafa, "International and Macroeconomic Determinants of Oil Price: Evidence from Gulf Cooperation Council Countries," *International Journal of Energy Economics and Policy* 8, no. 1 (2018): 69–81

³ Ibid.

untuk kota.⁴ Dengan mengurangi tarif pajak penghasilan pribadi federal maksimum kemungkinan akan memiliki efek mengurangi permintaan dan harga obligasi kota bebas pajak tingkat tinggi dan demikian meningkatkan biaya pinjaman untuk kota, kabupaten dan negara bagian.

Selanjutnya, jika ekonomi dapat dikembangkan bersama hubungan yang seimbang antara variabel-variabel kritis yang mendorong kesejahteraan tanpa distorsi pasar, maka beban pajak tidak diperlukan. Rezim pajak dapat menyebabkan distorsi dalam kesejahteraan serta dalam keadilan dan kesetaraan masyarakat dan ekonomi. Rezim bebas pajak jika dapat diaplikasikan dalam negara akan dapat menimbulkan keseimbangan ekonomi. Penyebab dari ketidakseimbangan rezim pajak karena pajak yang merupakan biaya sosial dapat merusak tatanan sosial ekonomi karena ketidakberlanjutan dalam hubungan antar-kausal yang lancar dan saling melengkapi.

Perpajakan adalah beban yang dibebankan pemerintah pada warganya untuk membiayai kelebihan permintaan barang dan jasa. Etika ekonomi yang ada dalam rezim bebas pajak menciptakan sistem hubungan inter kausal seimbang yang sangat luas dan akan menghasilkan hal-hal baik dalam kehidupan karena saling melengkapi dalam tatanan sosial dan ekonomi. Rezim bebas dapat mengubah eksogen pengeluaran pemerintah menjadi pengeluaran pembangunan endogen. Kemudian, hal tersebut dapat meningkatkan fungsi kesejahteraan dengan adanya keseimbangan pada variabel yang terkait pada ekonomi dan social.⁵

Pada pasar bebas pajak yang ditandai dengan keberadaan pemegang blok besar dan tidak adanya hambatan mikro yang biasa, pengembalian abnormal tetap ada. Hasil sejauh ini menunjukkan bahwa pengembalian abnormal bertahan bahkan di negara bebas pajak dengan sedikit atau tidak ada hambatan mikrostruktur. UEA adalah negara dengan kepemilikan besar di tangan keluarga, lembaga pemerintah dan / atau lembaga yang tidak berpartisipasi aktif dalam pasar. Meskipun saham ini tidak dibatasi dalam pengertian hukum istilah, mereka tidak berdagang, menghasilkan sejumlah besar saham dengan omset rendah. Kepemilikan institusional rata-rata 76% tetapi hanya berkontribusi hingga 21% dari volume perdagangan.⁶

Fungsi alokasi pada kebijakan fiskal merupakan pemerintah melakukan hegemoni terhadap perekonomian pada mengalokasikan asal daya ekonominya. Intervensi pemerintah bisa dilakukan secara pribadi juga nir pribadi. Intervensi secara pribadi dilakukan menggunakan membeli barang-barang misalnya pertahanan & pendidikan dan secara pribadi melalui aneka macam pajak & subsidi-subsidi. Kebijakan fiskal kontraksioner mempunyai visi supaya penerimaan yg dihasilkan berdasarkan pajak dan penurunan pengeluaran pemerintah bisa menumbuhkan ekonomi. Pajak yang

⁴ Richard Cebula and Usha Nair-Reichert, "Impact of Federal Income Tax Rates and Government Borrowing on Nominal Interest Rate Yields on Tax-Free Municipal Bonds," *Journal of Financial Economic Policy* 10, no. 3 (2018): 342–350.

⁵ Masudul Alam Choudhury, "The Nature of Well-Being Objective Function in Tax-Free Regime of Ethico-Economics," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 2 (2018): 171–182.

⁶ Daniel Dupuis, "Ex-Dividend Day Price Behavior and Liquidity in a Tax-Free Emerging Market," *Emerging Markets Review* 38, no. September 2018 (2019): 239–250

diharapkan dapat meningkatkan tax multiplier yang akan berdampak pada naiknya PDB.⁷

Perisai pajak bunga (*interest tax shield*) menghambat pembiayaan ekuitas dan menghambat tujuan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan merekonstruksi ulang perisai pajak yang sesuai dengan maqashid syariah guna untuk mendukung ekuitas pembiayaan untuk mempromosikan pembagian laba dan rugi.⁸

Kenaikan tax multiplier akan mengakibatkan efek negatif pada PDB riil. Namun, hal tersebut diikuti dengan penurunan Shadow economy dan juga kebijakan yang lebih baik untuk pengumpulan pajak dan pergeseran dari pendapatan hingga pajak konsumsi menunjukkan nilai yang positif.⁹

Kinerja fiskal yang bermacam-macam, seperti sistem pajak dan distribusi mempunyai pengaruh yang kuat pada makro ekonomi. Hal inilah yang menjadikan pengeluaran dan pendapatan pemerintah harus seimbang agar tidak terjadi defisit anggaran. Negara Uni Eropa mempertahankan target anggaran agar tidak terjadinya defisit anggaran dengan menerapkan kebijakan fiskal yang ketat¹⁰.

Penelitian ini akan membahas negara-negara yang merubah sistem bebas pajak dalam ekonominya menjadi negara yang menerapkan pajak pada masa kini. Serta bagaimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran ekonomi pada negara ketika menerapkan sistem bebas pajak tersebut. Kemudian, pandangan pandangan beberapa ilmuwan Muslim yang berkaitan dengan penetapan pajak dengan mengaitkannya pada perubahan kebijakan pajak di negara GCC.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis naratif. Penelitian naratif merupakan penelitian yang dilakukan buat mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa menciptakan perbandingan, atau menghubungkan menggunakan variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan.

Penelitian naratif artinya suatu metode pada meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun status kelas insiden dalam masa sekarang.¹¹ Tujuan penelitian naratif artinya buat menciptakan pelukisan atau citra secara sistematis, faktual, dan seksama tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar kenyataan yg diselidiki.

Penelitian naratif artinya pencarian fakta menggunakan interpretasi yg tepat. Penelitian naratif mempelajari perkara-perkara pada masyarakat, dan tata cara yg berlaku pada masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk mengenai hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yg sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh menurut suatu fenomena.

C. Hasil dan Pembahasan

⁷ Fidel Perez-Sebastian, Ohad Raveh, and Yaniv Reingewertz, "Heterogeneous Vertical Tax Externalities and Macroeconomic Effects of Federal Tax Changes: The Role of Fiscal Advantage," *Journal of Urban Economics* (2019)

⁸ Qamar Uz Zaman et al., "Does the Interest Tax Shield Align with Maqasid Al Shariah in Finance?," *Borsa Istanbul Review* 19, no. 1 (2019): 39–48

⁹ Alfred A. Haug, Tomasz Jędrzejowicz, and Anna Sznajderska, "Monetary and Fiscal Policy Transmission in Poland," *Economic Modelling* 79, no. September 2018 (2019): 15–27.

¹⁰ Christos Kollias and Susana Maria Paleologou, "Fiscal Policy in the European Union: Tax and Spend, Spend and Tax, Fiscal Synchronisation or Institutional Separation?," *Journal of Economic Studies* 33, no. 2 (2006): 108–120.

¹¹ Shanti Bhushan Mishra and Shashi Alok, *Handbook of Research Methodology, Education Publishing*, vol. 9, 1990.

1. Perbedaan Mukus dengan Pajak

Pajak selalu disamakan dengan mukus karena memiliki kesamaan yaitu berupa pungutan. Namun, mukus bukanlah pajak sebagaimana banyak teori yang memberi definisi yang sama. Mukus secara etimologi adalah pengurangan dengan kezhaliman. Lebih lanjut, pungutan yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau pemungut pungutan ilegal) dari para pedagang dengan cara yang zhalim adalah mukus.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya pemungut mukus diazab di neraka*”¹²

Hadist ini menjelaskan bahwa pemungut mukus akan diazab di neraka. Hal inilah kemudian yang disamakan beberapa teori bahwa pemungut pajak sama dengan pemungut mukus. Sedangkan, pajak menurut bahasa adalah suatu pembayaran yang ditetapkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum

Para jumbuh ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat madzhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa pajak tidak dapat diqiyaskan (dianalogikan) sebagai mukus. Hal ini berbeda dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur.

Dari definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukus bukanlah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan publik yang digunakan untuk membiayai fasilitas publik, sedangkan mukus adalah pungutan ilegal yang diambil dari pedagang dan diambil oleh makis.

2. Pemberlakuan Bebas Pajak di negara GCC

Dalam perspektif Islam, bebas pajak dilakukan dengan bertujuan menghindari hutang dan bunga agar dapat melihat sejauh mana pertumbuhan produk nyata dengan diversifikasi resiko. Pajak juga merupakan beban bagi masyarakat di negara tersebut. Sebagai negara produsen minyak dunia, negara-negara GCC mendapatkan pendapatan yang besar dari minyak. Maka, pendapatan yang besar dari minyak dapat menutupi semua anggaran pemerintahan dari perbelanjaan negara. Kemudian, adanya hadist yang mengatakan bahwa orang yang memungut pajak maka akan masuk neraka.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُوِيَ عَنْ بَنِي تَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“*Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata: ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut mukus (diazab) di neraka*”¹³

مَهْلًا يَا حَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِمَا فَصَّلَى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

¹² (القاهرة: دار الحديث) المسند أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل (n.d.).

¹³ Ibid.

“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut mukus mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan”¹⁴

Sebagaimana dijelaskan hadist di atas bahwa shohibul maksi adalah penarik mukus atau pungutan liar. Sehingga mukus dengan pajak merupakan pungutan yang sangat berbeda. Mukus merupakan pungutan illegal sedangkan pajak merupakan pungutan legal.

Sebagai contoh dalam bidang investasi, pasar modal UEA tidak menarik pajak atas dividen atau capital gain dan basis investor relatif homogen dengan pedagang eceran yang mendominasi lapangan. Pasar modal di UEA menyediakan lingkungan ujian bersih yang unik yaitu dengan pengaturan kolaboratif. UEA salah satu negara yang menjadi leader dalam keuangan Islam juga mengimplementasi bebas pajak pada dividennya. Kondisi ini didukung oleh peraturan yang ketat, peningkatan transparansi, pengawasan pasar, platform yang terkomputerisasi dengan canggih. Kemudian, hal ini menghasilkan keberhasilan karena kesediaan untuk secara cepat merangkul reformasi dan membuat perubahan. UEA yang juga dikenal sebagai negara penghasil minyak, mencari sumber pendapatan lain dengan mengembangkan ke pariwisata, industri properti. Adanya zona khusus yang bebas pajak bagi para dividen membuat pasar modal di UEA menjadi lebih menarik dengan banyak pilihan sekuritas dan komoditas.¹⁵

3. Pemberlakuan Pajak 5% di negara GCC

Pemerintah GCC bergantung pada pendapatan minyak untuk membiayai pengeluaran mereka. Di negara-negara GCC, pendapatan minyak menyumbang antara 70 dan 95 persen dari total pendapatan selama 2011-2014. Penurunan harga minyak mengakibatkan saldo fiskal yang memburuk dan penyesuaian fiskal amat sangat dibutuhkan. Defisit fiskal pada negara-negara GCC diproyeksikan mendekati 13% dari GDP pada tahun 2015 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2020 sebesar 6.5%.¹⁶

Selama tahun 2012-2015, pendapatan minyak negara-negara GCC menyumbang 50-90 persen dari total pendapatan pemerintah. Kemudian, pendapatan pajak non-minyak hanya sekitar 1.7% dari PDB. Terjadinya penurunan yang besar dan cepat pada harga minyak Dunia menyebabkan pemerintah GCC memangkas pengeluaran. Kondisi ini diperparah dengan melambatnya kegiatan ekonomi sejak 2015. Hal tersebut diperparah dengan defisit fiskal pada negara GCC yang diproyeksikan menjadi 11% pada tahun 2016 dan tetap di atas 4% dari PDB pada 2021.¹⁷


Gambar 2. Pendapatan Minyak di negara-negara GCC

¹⁴ الرياض: دار السلام) صحيح مسلم، امام مسلم (n.d.).

¹⁵ Dupuis, “Ex-Dividend Day Price Behavior and Liquidity in a Tax-Free Emerging Market.”

¹⁶ IMF, *Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and How?* (Doha, 2015).

¹⁷ IMF, *Diversifying Government Revenue in the GCC: Next Steps*, 2016



Sumber: Bank Dunia

Pada grafik tersebut, terlihat terjadinya penurunan pendapatan minyak pada enam negara GCC. Harga minyak yang terus menurun membuat pemerintah harus dapat mengambil kebijakan. Selanjutnya, pemerintah negara GCC memperluas reformasi fiskal dengan penyebaran anggaran pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan memperluas struktur pajak yang dimulai pada Januari 2018, yaitu penerapan PPN dan pajak cukai untuk tembakau dan minuman manis.¹⁸

Kemudian, GCC menerapkan pajak sebagai penerimaan negara yang lain karena harga minyak yang sedang turun dan penerimaan non migas menempati porsi yang sedikit maka diterapkan kebijakan kontraksioner dengan menekan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan penerimaan melalui pajak. Kemudian, untuk menambah pendapatan melalui pajak dengan memberlakukan pajak laba bisnis, pajak pengiriman uang, pajak pendapatan upah yang dibayarkan kepada pekerja asing, dan pajak transaksi keuangan

PPN akan bervariasi tergantung pada peraturan PPN lokal untuk setiap negara anggota berdasarkan tempat persediaan. PPN adalah pajak tidak langsung yang diterapkan pada konsumsi sebagian besar barang dan jasa. PPN akan berdampak pada setiap bisnis yang menyediakan barang atau jasa di negara-negara GCC. Lebih lanjut, bisnis yang dapat terkena pajak persediaan melebihi ambang batas wajib, harus mendaftar dengan otoritas pajak dan relevan. PPN juga dipungut berdasarkan persediaan barang dan jasa dalam rangka memajukan bisnis, PPN juga berlaku pada impor barang.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

¹⁸ PwC, *An Introduction to Value Added Tax in the GCC*, 2017.

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ath Thufail telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat"¹⁹

Hadist ini menjelaskan bahwa di dalam harta yang kita dapatkan terdapat hak selain zakat. Harta selain zakat dapat berupa retribusi dan pajak. Hadist ini menguatkan bahwa penerapan pajak merupakan hal yang legal, selama dikelola kembali untuk fasilitas dan pelayanan publik.

Pendapatan non-minyak di negara-negara GCC berasal dari bea cukai, pajak laba untuk perusahaan asing, dan berbagai macam biaya dan denda. Ada beberapa karakteristik sistem pajak di negara-negara GCC²⁰, yaitu:

- a. Pajak penghasilan pribadi yang terbatas, yaitu tidak diberlakukannya pajak untuk warga negara atau non warga negara. Namun, di Qatar dan Arab Saudi memberlakukan pajak penghasilan sangat terbatas untuk warga negara yang bukan berasal dari negara GCC yang melakukan kegiatan bisnis atau profesional. Setiap individu dan perusahaan nasional dikenakan zakat sebesar 2.5% dari pendapatan bersih.
- b. Pajak keuntungan diberlakukan untuk perusahaan non-minyak asing, sedangkan sektor minyak diberlakukan pajak keuntungan khusus. Bahrain menjadi satu-satunya negara yang tidak memberlakukan pajak penghasilan perusahaan non-minyak. Pajak yang diambil berkisar 10%-20% di Arab Saudi untuk perusahaan minyak asing, sedangkan Oman memberlakukan pajak sebesar 12% pada perusahaan minyak nasional dan asing. Sedangkan perusahaan nasional pada bidang ekstraksi minyak dan gas bumi diberlakukan 15% di Kuwait dan mencapai 85% di Arab Saudi dan UEA.
- c. Pada peraturan bea cukai di negara-negara GCC disamakan setelah adanya pemberlakuan Common External Tariff (CET) pada 1 Januari 2003. Kondisi ini menjadikann bea cukai di negara-negara GCC sebesar 5%, sedangkan untuk sesama negara GCC diberlakukan bebas dari bea cukai. Namun, terdapat pengecualian pada produk makanan dan bahan baku untuk industri yang dibebaskan dari bea cukai.
- d. Pajak diberlakukan pada pariwisata, hiburan, pajak konsumsi. Bahrain, Oman, dan UEA memberlakukan pajak konsumsi sebesar 3%-10% untuk sewa properti, hotel, hiburan dan beberapa layanan pemerintah. Di UEA beberapa pajak ini dipungut di tingkat lokal (emirat). Bahrain memberlakukan pajak penjualan 12% untuk bensin, sedangkan Oman memberlakukan pajak konsumsi 2% untuk listrik. Pendapatan pajak lainnya berasal dari layanan pemerintah, seperti SIM, paspor, dan registrasi komersial. Tidak ada pajak bangunan di sebagian besar negara GCC, namun Arab Saudi mengenakan zakat pada bangunan 2.5% untuk tujuan spekulatif.
- e. Pajak dan biaya untuk mempekerjakan pekerja asing digunakan untuk mendukung tenaga kerja nasional. Bahrain dan Arab Saudi mengenakan biaya bulanan pada pekerja asing untuk membiayai pelatihan bagi warga negara. Oman memiliki kesamaan namun pajak ditentukan dari upah pekerja asing

¹⁹ صحيح مسلم، مسلم.

²⁰ IMF, *Diversifying Government Revenue in the GCC: Next Steps*.

yang diterima. UEA memberlakukan biaya izin kerja selama 2 tahunan, sementara Kuwait mengenakan pajak atas laba bersih tahunan perusahaan-perusahaan Kuwait yang sudah terdaftar di pasar saham untuk mendanai pelatihan. Qatar menjadi negara GCC yang tidak mengenakan biaya atau pajak atas upah untuk pelatihan angkatan kerja nasional.

- f. Pajak jaminan sosial wajib di semua negara GCC untuk warga negara. Pengusaha dan karyawan harus membayar pajak asuransi sosial. Kontribusi dibagi secara merata antara pengusaha dan karyawan di Arab Saudi. Namun, di negara lain pengusaha membayar bagian yang lebih tinggi.

Dengan pajak, negara GCC dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari sektor minyak. Namun, pemerintah GCC perlu menambahkan pendapatan pajak yang berasal dari sektor lain seperti pajak bangunan.

Reformasi pajak yang dilakukan agar mengurangi defisit anggaran belanja negara-negara GCC. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan anggaran daerah dan tingkat kesiapan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan dan kapasitas administrasi pajak daerah. Cadangan minyak di negara-negara GCC akan habis karena hal tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Negara tersebut adalah Oman dan Bahrain, yang cadangan minyaknya diperkirakan akan habis lebih cepat daripada negara-negara lain dan kebutuhan akan sumber pendapatan alternatif lebih dibutuhkan. Maka, pajak menjadi sumber pendapatan alternatif tersebut agar tidak terjadinya krisis pendapatan nasional pada negara tersebut. UEA sebuah negara federasi, yang mana kebijakan pajak di tingkat nasional harus dapat memenuhi kebutuhan di negara bagian, yang menerima pembagian pendapatan.

Tujuan pemberlakuan pajak modern di negara-negara GCC agar insitusi pemerintah memiliki kapasitas agar dapat menegakkannya. Reformasi pajak akan membantu memobilisasi pendapatan pajak ke dalam anggaran. Selanjutnya, reformasi pajak akan meningkatkan keadilan dan kesenjangan sosial. Kemudian, pajak akan dapat menggerakkan negara-negara GCC sejalan dengan kebijakan internasional tanpa mempengaruhi investasi asing langsung (FDI). Pajak menciptakan hubungan antara pemerintah dan warga negara yang mendorong akuntabilitas dalam manajemen fiskal dan membantu pembangunan negara.²¹

4. Pajak menurut Ilmuwan Muslim

Ibn Khaldun mengemukakan pendapatnya mengenai pajak. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, akan tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibat dari kondisi ini adalah timbulnya siklus fiskal. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar.

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Namun jika pajak terlalu tinggi tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja.

Bagi Ibn Khaldun, terdapat optimum fiskal namun juga terdapat mekanisme yang tidak dapat dibalik, yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang akan menimbulkan siklus produksi. Ibn Khaldun

²¹ IMF, *Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and How?*

menguraikan teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Hukum tersebut mengemukakan bahwa suatu negeri harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi yang akan mana jika dapat melewatinya akan menstabilkan ekonomi suatu negara.²²

Hal inilah yang terjadi di negara-negara GCC, turunnya harga minyak membuat negara-negara tersebut merasakan *budget-deficit* dan memungut pajak dengan posisi sebelumnya belum pernah menetapkan pajak. Siklus produksi inilah yang akan membuat tumbuhnya perekonomian. Jika negara-negara GCC dapat bertahan maka akan menemukan solusi perekonomian yang stabil untuk digunakan pada kondisi-kondisi tertentu.

Dalam perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Teori ini menjelaskan prinsip-prinsip dalam hal kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian.

Pada negara GCC penetapan pajak juga berdasarkan persen dari hasil atau harga yang sudah ditetapkan oleh produsen yang akan dibebankan kepada konsumen. Pendapatan tambahan dari PPN akan berdampak signifikan bagi negara-negara GCC. Potensi pendapatan yang dapat dinaikkan dari PPN, diperkirakan dengan mengambil rata-rata rasio efisiensi untuk sampel negara-negara non GCC yang dipilih dan menerapkannya pada produk dari tarif dan konsumsi PPN. PPN sebesar 5% berkisar 1.2% - 2.1% dari PDB tergantung pada negara-negara GCC tersebut.²³

Abu Yusuf lebih menekankan *proporsional tax* daripada *fixed tax*, karena sistem *proporsional tax* bebas dari fluktuasi harga. Kemudian, penetapan pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya.²⁴

*Dalam pandangan saya sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak yang diambil secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan Negara.*²⁵

Pandangan Abu Yusuf akan mendapatkan keuntungan dari *proporsional tax* dapat meningkatkan produktivitas. Kondisi ini akan menguntungkan keuangan negara dan pembayar pajak sekaligus. Setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut di atas juga dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi publik.

Al-Mawardi juga menyetujui perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa

²² Abdul Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, vol. 16, 2022.

²³ IMF, *Diversifying Government Revenue in the GCC: Next Steps*.

²⁴ Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*, vol. 16, p. .

²⁵ Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 154–171.

pembelanjaan publik yang berasal dari pajak akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Ghazali berpendapat bahwa pajak yang dipungut negara-negara GCC untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.

*Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat risiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya.*²⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak ditujukan untuk fasilitas publik, walaupun warga negara akan terbebani dengan masalah pajak. Namun, manfaat dari pajak akan sebanding dengan pengorbanan masyarakat yang patuh akan pajak.²⁷

Pengeluaran negara yang bersifat reproduktif, yaitu pengeluaran negara yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari masyarakat.²⁸ Negara-negara GCC melakukan pengeluaran reproduktif agar hasilnya dapat kembali kepada masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan fiskal dengan pengelolaan APBN yang disesuaikan dengan prinsip keuangan publik Islam. Negara memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.²⁹ Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan APBN pada negara GCC tidak terjadi defisit yang mana akan berpengaruh pada seluruh sektor ekonomi dan juga pemerataan ekonomi di masyarakat.

Negara dapat mengeluarkan suatu peraturan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui kekayaan masyarakat selain zakat.³⁰ Sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak yang diambil berdasarkan proporsi sumber penerimaan dari tiap individu.

Dalam Islam, setiap negara berhak untuk menyusun kebijakan dan perencanaan perekonomian baik itu dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan mengarahkan seluruh kegiatan perekonomian agar terarah dan sistematis. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَقَنَّهُ

Dari Aisyah رضي الله عنها, bersabda Rasulullah SAW: “Allah ‘azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan (terarah, jelas dan bersungguh-sungguh).³¹

²⁶ Khoirun Nisa’, “Al-Ghazali: Ihya’ Ulum Al-Din Dan Pembacanya,” *Jurnal Ummul Qura* VIII, no. 2 (2016): 1–15.

²⁷ Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*, vol. 16, p. .

²⁸ Ssuna Salim, Syahrul Faizaz Binti Abdullah, and Kamarudin bin Ahmad, “Wilayat Al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4 (2015): 201–206.

²⁹ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

³⁰ Ibid.

³¹ المسند أحمد بن حنبل، حنبل.

Agama Islam juga menuntun negara untuk menggunakan wewenangnya agar membuat dasar-dasar aturan untuk mendukung dan melindungi aktivitas ekonomi melalui kebijakan ekonomi termasuk negara dituntut untuk melakukan perencanaan ekonomi. Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi. Sebuah negara yang kurang berkembang dan tak mandiri sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing sehingga kondisi dalam negeri mudah goyah. Urgensitas seperti ini membutuhkan langkah pencapaian dan satu cara efektif untuk mencapainya dengan perencanaan ekonomi yang baik. Negara harus bersikap visioner dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT untuk memperhatikan masa depan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Negara-negara GCC membuat perencanaan ekonomi dengan mereformasi pajak yang ada pada kawasan tersebut. Harga minyak dunia yang turun membuat mereka membuat perencanaan ekonomi yang matang agar tidak lagi terjadi *budget- deficit* yang mengakibatkan negara-negara tersebut berhutang.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

فَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧٩﴾

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S Al-A'raaf : 96)

Lebih lanjut menurut Ibnu Taimiyah, pajak yang dikenakan kepada orang kaya merupakan sebuah bentuk jihad harta. Negara GCC yang merupakan mayoritas muslim, harus dapat menaati pemerintah karena perubahan kebijakan pajak merupakan kesepakatan untuk kemasalahatan negara. Pajak menjadi sebuah kewajiban warga negara karena telah diatur secara legal oleh pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist di bawah ini.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q. S. An-Nisa' : 59)

Pada Al-Quran ditekankan bahwa patut untuk mentaati pemimpin, jika untuk kebaikan dan kemasalahatan bersama. Namun, jika pemimpin membuat kebijakan menuju kemaksiatan maka sebagai warga negara wajib untuk tidak melakukannya.

D. Simpulan

Sejak jatuhnya harga minyak dunia, negara-negara GCC menggunakan pajak sebagai tambahan pendapatan. Kondisi ini didukung oleh APBN mereka yang defisit. Maka negara-negara GCC menyusun pajak pertambahan nilai sebesar 5%, yang diberlakukan pada penjualan manufaktur. Kebijakan fiskal meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah dikenal dengan kebijakan fiskal kontraksioner. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak yang diambil dari konsumen.

Kemudian, penjelasan mengenai kebijakan pajak sebagai instrumen fiskal juga disetujui oleh beberapa ilmuwan Muslim. Al-Ghazali berpendapat bahwa pajak dimaksudkan agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar pada masa mendatang. Al-Mawardi juga menyetujui bahwa pajak merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa ilmuwan lain yang sependapat adalah Abu Yusuf dengan teori *canons of taxation*, Ibnu Khaldun dengan optimum fiskal yang dapat menimbulkan siklus produksi, serta Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk jihad harta jika dikenakan kepada orang kaya.

Maka, perubahan kebijakan fiskal pada negara-negara GCC merupakan kesepakatan pemerintah di kawasan GCC atas harga minyak yang terus menurun. Kemudian, pajak juga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan produsen atau pelaku bisnis yang juga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena sumber penerimaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Albaity, M, and H Mustafa. "International and Macroeconomic Determinants of Oil Price: Evidence from Gulf Cooperation Council Countries." *International Journal of Energy Economics and Policy* 8, no. 1 (2018): 69–81. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041015916&partnerID=40&md5=6087fcd25a84d74990bd1e7ca8feb8a4>.
- Cebula, Richard, and Usha Nair-Reichert. "Impact of Federal Income Tax Rates and Government Borrowing on Nominal Interest Rate Yields on Tax-Free Municipal Bonds." *Journal of Financial Economic Policy* 10, no. 3 (2018): 342–350.
- Choudhury, Masudul Alam. "The Nature of Well-Being Objective Function in Tax-Free Regime of Ethico-Economics." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 2 (2018): 171–182.
- Dupuis, Daniel. "Ex-Dividend Day Price Behavior and Liquidity in a Tax-Free Emerging Market." *Emerging Markets Review* 38, no. September 2018 (2019): 239–250. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.02.001>.
- Haug, Alfred A., Tomasz Jędrzejowicz, and Anna Sznajderska. "Monetary and Fiscal Policy Transmission in Poland." *Economic Modelling* 79, no. September 2018 (2019): 15–27.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.
- IMF. *Diversifying Government Revenue in the GCC: Next Steps*, 2016. <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616.pdf>.
- . *Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and How?* Doha, 2015.
- Kollias, Christos, and Susana Maria Paleologou. "Fiscal Policy in the European Union: Tax and Spend, Spend and Tax, Fiscal Synchronisation or Institutional Separation?" *Journal of Economic Studies* 33, no. 2 (2006): 108–120.
- Mishra, Shanti Bhushan, and Shashi Alok. *Handbook of Research Methodology*. Educreation Publishing. Vol. 9, 1990.
- Nisa', Khoirun. "Al-Ghazali: Ihya' Ulum Al-Din Dan Pembacanya." *Jurnal Ummul Qura* VIII, no. 2 (2016): 1–15.

- Perez-Sebastian, Fidel, Ohad Raveh, and Yaniv Reingewertz. "Heterogeneous Vertical Tax Externalities and Macroeconomic Effects of Federal Tax Changes: The Role of Fiscal Advantage." *Journal of Urban Economics* (2019). <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S009411901930049X>.
- PwC. *An Introduction to Value Added Tax in the GCC*, 2017.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and Khalifah Muhammad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*. Vol. 16, 2022.
- Ridwan, Murtadho. "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2016): 1–22.
- Salim, Ssuna, Syahrul Faizaz Binti Abdullah, and Kamarudin bin Ahmad. "Wilayat Al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4 (2015): 201–206.
- Tilopa, Martina Nofra. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj." *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 154–171.
- Zaman, Qamar Uz, M. Kabir Hassan, Waheed Akhter, and Jennifer Brodmann. "Does the Interest Tax Shield Align with Maqasid Al Shariah in Finance?" *Borsa Istanbul Review* 19, no. 1 (2019): 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>.
- حنبل, أحمد بن. *المسند أحمد بن حنبل*. القاهرة: دار الحديث n.d.
- مسلم, امام. *صحيح مسلم*. الرياض: دار السلام n.d.